

**PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH
DI DESA GALUNG TULUK DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh :

**PADILA
NIM : 20156119028**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM STAIN MAJENE
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PADA DESA GALUNG TULUK DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII", yang disusun oleh saudari PADILA Nim 20156119028, mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 18 April 2024


9 Syawal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Nur Akifah Jannur, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. KH. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231200511034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara (i) PADILA NIM: 20156119028 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Pemberian Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Pada Desa Galung Tuluk Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 27 Februari 2024

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP.19871207201812002

Pembimbing II



Nur Akifah Jannur, Amd.B.Ing., S.H., M.H
NIP. 199305072020122028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Padila
NIM : 20156119028
Tempat, tanggal lahir : Galung Tuluk, 16 November 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Sabang Subik Kec. Balanipa
Judul : Pemberian Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Di
Desa Galung Tuluk Pada Pesfektif Mazhab Syafi'i

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 28 Februari 2024

Penyusun,



Padila
NIM: 20156119028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pemberian Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Pada Desa Galung Tuluk Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Alimin** dan ibunda **Patimasang** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sekaligus sebagai pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan bimbingan penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nur Akifah Jannur, Amd.B.Ing., S.H., M.H, sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

9. Kepala Desa Galung Tuluk yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Galung tuluk yang dipimpinnya, serta beberapa penduduk yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada saudara/saudari saya, serta semua teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (3) Angkatan 2019 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene ,28 Februari 2024
Penulis,

Padila
NIM: 20156119028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	11
A. Biografi Imam Syafi'i	11
B. khitbah	13
1. pengertian khitbah	13
2. Dasar hukum khitbah/peminangan	15
3. Syarat-syarat khitbah/peminangan	17
4. Tujuan dan hikmah khitbah	20
5. Pembatalan khitbah	22
C. Ganti Rugi	25

1. Pengertian ganti rugi	25
2. Dasar hukum ganti rugi	26
3. Syarat sah ganti rugi.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Pengujian Keabsahan Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Desa Galung Tuluk.....	35
B. Faktor Terjadinya Pembatalan Khitbah di Desa Galung Tuluk	39
.....	
C. Ketentuan Pemberian Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Menurut	
Mazhab Syafi'i.....	47
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian.....	58

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : kaifa

هَوُل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ... ئ	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al madīnah al- fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعْم : nu'ima

عُدُّو : 'aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ dīnullāh billāh

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, bila ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al-salām
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Padila
Nim : 20156119028
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemberian Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah
di Desa Galung Tuluk dalam Perspektif Mazhab
Syafi'i.

Penelitian ini membahas tentang pemberian ganti rugi akibat pembatalan khitbah di desa Galung Tuluk dalam perspektif mazhab syafi'i dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa Yang Menjadi Faktor Terjadinya Pembatalan Khitbah yang Terjadi di Desa Galung Tuluk 2) Bagaimana Ketentuan Pemberian Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Menurut Mazhab Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif syar'i. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembatalan khitbah terjadi karena faktor perjudohan dan adanya unsur orang ketiga. Alasan pembatalan khitbah dari salah satu pihak dalam hukum Islam diperbolehkan, karena alasan telah dipertimbangkan matang-matang dan dikhawatirkan apabila terjadi pernikahan akan membawa kemafsadatan. Sedangkan ketentuan ganti rugi akibat pembatalan khitbah, dimana menurut mazhab syafi'i bahwa lelaki boleh meminta kembali hadiah (barang seserahan) khitbah yang telah diberikan, jika hadiah tersebut telah rusak maka boleh meminta gantinya seperti tepung, beras dan uang belanja harus dikembalikan dalam keadaan yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu dengan cara kekeluargaan karena Islam selalu mengajarkan alternatif terbaik, hendaklah menyelesaikan suatu masalah dengan cara berdamai agar tidak terdapat kesenjangan antar umat muslim, berlindungnya kedua belah pihak pada orang yang telah disepakati untuk menyelesaikan suatu persoalan yang disebut dengan toko agama maupun toko masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut perspektif fikih, perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut pada proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Perkawinan dalam islam tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.¹

Khitbah adalah ungkapan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dan memberitahukan tujuan tersebut kepada perempuan atau walinta. Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh pria yang hendak mengkhitbahnya, atau dapat pula dengan menggunakan perantara keluarganya. Apabila wanita yang hendak ia khitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan dapat dikatakan sah.²

Bahkan Islam juga menjelaskan tentang perkenalan untuk melaksanakan *khitbah* (peminangan). Maksud dilaksanakannya peminangan bukan saja untuk saling mengetahui juga untuk saling mengenal sifat masing-masing dari kedua calon mempelai dengan syarat bahwa pertemuan antara keduanya tidak boleh hanya berdua saja.

Peminangan dalam ilmu fikih disebut *Khitbah*. *Khitbah* (Peminangan) merupakan langkah awal perkawinan, yaitu suatu yang dilakukan atau dikatakan oleh seorang pria kepada pihak wanita untuk mengawininya. Oleh karena itu, dianjurkan bagi seorang peminang, sebelum mengajukan pinangannya, agar

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), h. 114.

²Zahra Abu, *Al-Ahkwal as-Syaksiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 26.

membulatkan niat dan menentukan pilihannya. Hal ini mencegah agar tidak terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan peminangan, sehingga kehormatan seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita hendaklah mengerti, wanita mana yang boleh dipinang dan wanita yang tidak boleh dipinang.

Khitbah (peminangan) suatu langkah awal untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ulama fikih mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tentunya untuk mengawininya dan pihak wanita menyebar luaskan berita pertunangan ini³, sesuai dengan firman Allah yaitu sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ □

Terjemahannya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketauilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu: maka takutlah kepada-Nya, dan ketauilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. (Q.S Al- Baqarah: 235).⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna andiang-diang dosa disesemu mittumae di tobaine di'o mappalandi' iyade' mubuniangi lalang diatemu na massialangi. Puang Alla Taala naissangi mua' diango'o na murappe-rappei. Anna da pa'janji na massialangi membuni sallaenna sangga' mappau macoa. Anna da ma-'azam na massialangi di andiannapa cappu' iddahna, anna issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang iya anu di atemu, jari parakke'o di

³Hefi Rohman Soleh, *Khitbah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*. (Institus Agama Islam Ponorogo) Skripsi Tahun 2018, h. 5.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*; 2019, h.30.

*Puang Alla Taala ana issangi sitonganna Puang Alla Taala pa'dappang na Pallomo*⁵

Kebanyakan ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan awal yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat, ini biasa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan perempuan tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.⁶

Berkaitan dengan *khiṭbah* pada umumnya terdapat tradisi atau kebiasaan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki memberikan barang-barang *khiṭbah*, seperti perhiasan/emas, uang, hasil pertanian dan perlengkapan lainnya kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa seseorang tersebut telah bersedia untuk melanjutkan kejejang pernikahan. Proses melangsungkan *khiṭbah* terdapat perbedaan baik karakter maupun sikap, sehingga perlu adanya pertimbangan dan penilaian diantara kedua belah pihak⁷. Ketidakcocokan salah satu pihak, menurut syara' pembatalan *khiṭbah* diperbolehkan dengan cara yang ma'ruf karena hal tersebut merupakan rencana untuk menikah. Apabila tidak terjadinya pembatalan *khiṭbah* yang dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, maka akan terjadi perceraian setelah pernikahan.

Pembatalan *khiṭbah* merupakan hal yang biasa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Namun kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa pembatalan

⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroangn Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h. 66.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 80.

⁷Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 28.

khitbah terjadi karena adanya penilaian salah satu pihak yang memiliki banyak kekurangan sehingga menimbulkan sikap keraguan, oleh karena itu terjadi kegagalan *khitbah*.

Apabila mengawali proses *khitbah*, maka pembatalan harus diakhiri dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal yang diperbolehkan dalam pembatalan *khitbah*, seperti salah satu atau kedua belah pihak menemukan kekurangan fisik, menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki akhlak yang tidak terpuji, memiliki kelainan seksual serta alasan-alasan lainnya yang menghalangi keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga⁸.

Salah satu masyarakat Di desa Galung Tuluk, yakni seorang laki-laki sudah mengkhitbah seorang perempuan yang ingin dijadikan pendamping hidup. Namun, dalam waktu menuju hari H pernikahan terdapat masalah yang terjadi, yakni mempelai perempuan memilih kawin lari dengan pria lain, hingga membuat dua keluarga tersebut menjadi cekcok. Sehingga pernikahan itu pun batal dan pihak perempuan harus mengembalikan seserahan yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Berdasarkan kasus di atas peneliti menemukan persoalan yaitu Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah*. Dalam pembatalan tersebut status barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan akan berbeda pula akibatnya yaitu jika pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan meminta seluruh barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan secara utuh disertai dengan ganti rugi biasanya minimal sejumlah barang-barang maupun uang tunai yang telah diberikan dari pihak laki-laki⁹.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 60

⁹Welda selviani, *Pembatalan Peminangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Skripsi Tahun 2019, h. 6.

Adanya ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin membatalkan *khitbah* yaitu untuk mengantisipasi dan menahan laju konflik yang timbul akibat pemutusan *khitbah*, praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitba*. peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan mengingat bahwa undang-undang perkawinan tidak ada pembahasan terkait dengan masalah ganti rugi akibat pembatalan khitbah tersebut. Akan tetapi, menurut pandangan imam syafi'i membahas mengenai hukum pembatalan serta tata cara memutus hubungan *khitbah*.¹⁰

Pembatalan *khitbah* tidak berakibat hukum tetapi menimbulkan akibat moral, moral yang dimaksud adalah moral yang tidak hanya berdasarkan agama saja tetapi juga akan terjadinya konflik terhadap kedua belah pihak keluarga.¹¹ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemberian Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Pada Desa Galung Tuluk Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Galung Tuluk?
2. Bagaimana ketentuan pemberian ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* menurut mazhab Syafi’i?

¹⁰Ayu Nawangsih, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Pembatalan Khitbah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi tahun 2020, h 10.

¹¹Alfi Ferawati Biseptiana Oasaribu, Usman Musthafa, Yusuf Somawinata, “Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor)”, *Jurnal Education* (2023), h. 1

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun judul penelitian ini adalah, “*Pemberian Ganti Rugi akibat Pembatalan Khiṭbah pada desa galung tuluk dalam perspektif Mazhab Syaf’i*” untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud pada judul penelitian, maka perlu ada bayangan pengertian mengenai judul tersebut, yaitu;

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Ganti Rugi	Penggantian kerugian yang dialami seseorang. Penggantian biaya, dan rugi karena tak terpenuhinya suatu perikatan.
2	Pembatalan Khitbah	Pembatalan khitbah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam islam akan tetapi jika tidak dilakukan dengan jalan yang baik, tentu akan mengakibatkan dampak negatif bagi pihak membatalkan, baik secara moril maupun materil.
3	Mazhab Syafi’i	Mazhab Syafi’i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad imam syafi’i. Beliau merupakan seorang hasyimi yang masih memiliki hubungan kekeluargaan jauh dengan Nabi Muhamad SAW

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Faktor penting dalam melakukan penelitian adalah adanya kajian penelitian terdahulu, yang mana hasil penelitian tersebut memiliki kaitan atau relevansi untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan atas penelitian yang dilakukan. Dalam ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang menjadi rujukan atau acuan dalam penulurusan kajian bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

- 1) Fathullah, (2019) “Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (*Khitbah*) Oleh Pihak Perempuan” nomor 2 juni. Dengan hasil prospektif mempelai laki-laki memberikan hadiah berupa perhiasan, uang, makanan dan hasil bumi sebagai tanda bahwa seorang memang berniat melanjutkan tahap pernikahan, itu konsekuensi pemberian hadiah berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar pemberian hibah yang tidak halal menarik kembali hibah tersebut, jika ia memberikan hibah secara sukarela (*amal*), bukan untuk kompensasi. Sedangkan pemberi yang masih mempunyai hak untuk menarik kembali hibah tersebut, jika hibah tersebut diberikan dalam membalas sesuatu yang akan diterimanya, tetapi ia tidak mendapatkannya.¹² Perbedaan penelitian tersebut objek kajian antara penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, (2021) “Penarikan Kembali Barang Seseherahan *Khitbah* Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki” mahasiswa universitas islam negeri kiai haji Ahmad siddiq jember fakultas syariah. Dengan hasil penelitian ketentuan barang pemberian bila pemberi berniat memberi wanita sebagai bagian dan mahar, maka jika *khitbah* kandas dan tidak terjadi pernikahan, pemberi boleh mengambil kembali barang seserahan yang ia anggap sebagai mahar. Alasan kebolehan ini karena mahar

¹²Fathullah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (*Khitbah*) Oleh Pihak Perempuan” Jurnal Asy-Syari’ah, vol. 5 No. 2 (juni2019), h. 80.

menjadi hak istri apabila telah terjadi akad.¹³ Di dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sebelumnya menggunakan jenis atau teknik penelitian lapangan begitupun dengan penelitian yang akan dilakukan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih luas menjelaskan terkait penarikan kembali barang seserahan khitbah dengan perspektif mazhab Syafi’I dan mazhab Maliki sedangkan penelitian yang dilakukan ingin membahas lebih luas mengenai ganti rugi pembatalan *khithbah*.

- 3) Ayu Nawangsih (2020) “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Pembatalan *Khithbah* Oleh Pihak Perempuan” mahasiswa fakultas syari’ah universitas Islam negeri raden lampung. Dari hasil penelitian tersebut bahwa wajib ganti rugi bagi pihak yang membatalkan khithbah, karena khithbah adalah akad yang terjadi oleh kedua belah pihak untuk menunaikan akad nikah pada waktu yang telah ditentukan. Namun disepakati dan telah ditentukan maka pembatalan pihak pelamar terhadap perkawinan mengharuskannya untuk memberikan ganti rugi atas hal tersebut.¹⁴ Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya membahas mengenai ganti rugi pembatalan khithbah oleh pihak perempuan yang dimana penelitian ini adalah penelitian komparasi antara hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin membahas lebih spesifik tentang perspektif mazhab syafi’I terhadap ganti rugi pembatalan *khithbah*.
- 4) Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, Usman Mustafa, Yusuf Somawinata, (2023) “Pembatalan *Khithbah* Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus Di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor)”. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana

¹³Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Hajjahmad Siddiq Jamber*, skripsi tahun 2021, h. 76.

¹⁴Ayu Nawangsih, *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden lampung*, Tahun 2020

Hasanuddin Banten. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktek pembatalan khitbah secara sepihak di Desa Parung Panjang Kecamatan parung panjang kabupaten bogor sudah mendominasi pihak perempuan yang membatalkan karena memiliki alasan. Adanya praktek pembatalan *khitbah* secara sepihak tersebut agar tidak salah dalam memilih pasangan karena yang namanya pernikahan dilaksanakan atas dasar saling mencintai tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila terjadinya pembatalan *khitbah* itu merupakan sebuah tanda dijauhkan dengan jodoh yang belum tepat oleh Allah SWT.¹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan objek kajian antara penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui proses ganti rugi pembatalan khitbah pada Desa Galung Tuluk
- b. Untuk mengetahui ganti rugi pembatalan khitbah menurut mazhab Syafi'i

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan, terutama dalam hal pengembangan keilmuan dan praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

¹⁵Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, dkk., *Jurnal On Education* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Banten, Tahun 2023

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan acuan perspektif mazhab syafi'i terhadap ganti rugi akibat pembatalan khitbah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat secara praktis bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) majene

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi STAIN Majene seperti sebagai penambah koleksi literatur di perpustakaan, dan tentunya penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi STAIN Majene untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber informasi terkait hukum dari pemberian ganti rugi dalam pandangan mazhab syafi'i.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat desa Galung Tuluk untuk memberikan pemahaman terkait hukum keluarga Islam dari pemberian ganti rugi pembatalan khitbah sering kali dilaksanakan. Hal ini guna untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan kegiatan ganti rugi kedepannya agar senantiasa berada pada jalan yang dibenarkan oleh syariah.

3) Pemerintah

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah terutama pemerintah desa Galung Tuluk dalam mengeluarkan segala kebijakan dalam bidang ekonomi agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi ganti rugi.

4) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yakni dapat dijadikan sebagai rujukan atau sebagai penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan penerapan pemberian ganti rugi terhadap pembatalan khitbah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Biografi Imam Syafi'i*

Beliau merupakan seorang mujtahid mutlak juga salah satu dari pendiri 4 (empat) mazhab yang terkenal. Imam Syafi'i mulai dikenal sejak kepemimpinan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun di masa Dinasti Abbasyiah.⁸⁷ Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Mutallib bin Abdi Manaf Al-Quraisy Al-Mutallibi Asy-Syafi'i.¹⁶

Beliau lahir di dataran Gaza, daerah penduduk kecil di laut tengah pada tahun 150 H/767 M, tepat pada tahun Abu Hanifah rahimahullah wafat. Namun dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan beliau lahir di asqolan, selanjutnya ada yang mengatakan di Yaman.¹⁷

Beliau merupakan ulama yang terbilang masyhur. Orang-orang ketika memperhatikannya akan memiliki ketertarikan untuk mengemal lebih dekat terhadap pribadi Imam Syafi'i. Perilakunya sumbangsih yang beliau tinggalkan yang telah membuat orang untuk menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.¹⁸

Dari nasab ayahnya, sambung kepada nasab baginda Nabi Muhammad Saw di Abdi Manaf. Sedangkan ibunya yakni Ummu Habibah anak dari Fatimah binti Abdillah bin Husain bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah

¹⁶Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 276.

¹⁷Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyyah*, (Jawa Tengah: Maktabah Fadllul Wahid, 2018), h. 1.

¹⁸Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzahib*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1999), h. 349.

dengan Sayyidah Hamidah binti Nafi` bin `uyaynah bin Amrun bin Utsman bin Affan setelah wafatnya Imam Malik.¹⁹

Sejarah pendidikan beliau dimulai dari kehidupannya di Makkah pada tahun 152-163 H. Beliau tumbuh disana dalam keadaan yatim. Belum lewat tujuh tahun beliau sudah hafal al-quran yang ia bacakan pada gurunya yakni Ismail bin Qistantin syekh ahli Makkah pada masanya. Guru-guru beliau pada masa di Kota Makkah ialah: Sufyan bin Uyaynah, Muslim bin khalid AlQursy, Sa`id bin Salim, Daud bin Salim Al-`Atar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada kurun waktu 163-179 H beliau rihlah ke Madinah dan berguru pada Imam Malik dan kepada ulama lainnya. Untuk kurun waktu selanjutnya beliau terus menimba ilmu di negeri Yaman (179-184 H), Baghdad (184-189 H), Makkah (189-195 H), Baghdad (195-197 H), Makkah (197-199 H), Mesir (199/200-204 H).²⁰

Imam Syafi`i wafat menghembuskan nafas setelah isya` malam Jumat bulan Rajab 204 H/819 M pada umur ke-54 tahun. Disaksikan muridnya yang bernama Rabi` al-Jizi`.⁹³ Beliau dimakamkan maqbarah Quraisy bersandingan dengan makam bani Abdul Hakam.²¹

B. Khitbah

1. Pengertian *khitbah*

Kata *khitbah* dalam terminology arab memiliki akar kata *khataba*, *yukhatubu*, *khitban* yang sama dengan al-khitbah dan al-khathab berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan khathabahu maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan khatabahu fil amr artinya “ia membicarakan

¹⁹ Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi`iyyah*, h. 1.

²⁰ Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi`iyyah*, h. 2- 15.

²¹ Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi`iyyah*, h. 16.

sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika *khitbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahan²²

Menurut etimologi, *khitbah* mempunyai arti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)²³. Adapun menurut terminology, *khitbah* ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya, yaitu dengan cara-cara yang umum, yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.²⁴

Berdasarkan ilmu fiqih, lamaran, peminangan disebut dengan *khitbah* yaitu permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya baik dilakukan secara langsung atau perantara yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama²⁵. Berdasarkan hukum perkawinan islam, *khitbah* adalah tahap awal untuk menuju ke jenjang ikatan perkawinan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut peminangan²⁶. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan sebelum terjadinya akad nikah dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kedua belah pihak. sebelum melakukan perkawinan pihak laki-laki harus menentukan pilhan yang sesuai dengan kriterianya yaitu perempuan akan dinikahi karena empat hal, sebagaimana disebut di dalam hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

²²Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Masalahnya), (Bandung: Duta Grafika, 1992), h. 30

²³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 556.

²⁴Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Alikhlas, 1984), h. 31.

²⁵Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (jakarta: kencana, 2010), h. 24.

²⁶Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 25.

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, maka engkau akan bahagia.” (Muttafaq ‘alaih dan As-Sab’ah yang lainnya).²⁷

Berdasarkan dari hadits di atas, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada laki-laki. Apabila ia mempunyai keinginan untuk menikah kemudian menemukan seseorang perempuan yang taat beragama, maka janganlah berpaling, karena ada larangan untuk menikah dengan perempuan bukan karena agamanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abdullah bin Amr secara ma’ruf: “janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena kecantikannya. sebab hal tersebut dapat menjerumuskan mereka dalam dalam kebinasaan dengan bersikap sombong dan takabur, dan jangan pula menikahi mereka karena hartanya, hal itu bias menjerumuskan dalam perbuatan maksiat dan dosa. Dan nikahilah mereka karena agamanya. Ketahuilah, sesungguhnya perempuan yang beragama walaupun tangan sobek lebih utama daripada perempuan cantik tetapi tidak beragama.

Terkait dengan meminang kadang-kadang orang sudah memberikan mahar seluruhnya ataupun sebagian, namun lebih dikenal sebagai pemberian hadiah yang berfungsi untuk memperoleh hubungan bary antara peminang dengan pinangannya. Tetapi harus diingat bahwa semua perkara adalah hak wewenang Allah Swt. Allah Swt. Berbuat sesuai kehendaknya bagaimanapun dan di waktu kapanpun, kadang-kadang terjadi diluar perhitungan manusia, maka terjadi sesuatu antara peminang dengan yang dipinang, atau pihak keluarga yang ingin membatalkan rencana perkaninannya.²⁸

²⁷Muhamad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukha>ri “*Sahi>h al-Bukha>ri*”, (Da>r T{u>q an-Naja>h, 1422 h), Juz 7, h.7.

²⁸Mahmud ash shabbaqh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, h.73

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadiah harus dikembalikan kepada peminangnya, baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. Apanila barangnya masih utuh untuk dikembalikan tetapi kalau sudah rusak untuk diganti dengan barang yang sesuai dengan harganya.

Kita semua memahami bahwa meminang hanyalah janji untuk mengadakan pernikahan, tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Pinangan tidak lain adalah awal akad nikah. Masing-masing pihak masih bisa membatalkannya, dan hubungan itu tanpa ada ganti rugi atau denda yang harus dipenuhi oleh pihak yang membatalkan. Tetapi membatalkan pinangan tanpa sebab yang dibenarkan termasuk perbuatan tercela karena lamaran adalah janji untuk menikah dan siapapun membatalkan janji tanpa alasan yang jelas termasuk salah satu sifat orang munafik.²⁹

2. Dasar hukum *khitbah*/peminangan

Adapun dasar hukum *khitbah* didalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya;

a. Q.S Al-Baqarah:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ □

Terjemahannya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu karena pinangan yang kamu ungkapkan secara samar-samar (tidak secara terang-terangan) terhadap perempuan-perempuan itu (yaknin yang masih dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia) atau karena keinginan (untuk mengawini mereka) yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Sungguh Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut (atau mengingat) mereka. Tetapi janganlah kamu

²⁹Mahfudi sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (pekalongan: TB. Bahagia, 1994)

mengadakan janji nikah dengan mereka (meskipun) secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan baik. Dan janganlah kamu ber-azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum lewat masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah; 235).

Terjemahan bahasa mandar:

Anna andiang-diang dosa disesemu mittumae di tobaine di'o mappalandi' iyade' mubuniangi lalang diatemu na massialangi. Puang Alla Taala naissangi mua' diango'o na murappe-rappei. Anna da pa'janji na massialangi membuni sallaenna sangga' mappau macoa. Anna da ma-'azam na massialangi di andiannapa cappu' iddahna, anna issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang iya anu di atemu, jari parakke'o di Puang Alla Taala anna issangi sitonganna Puang Alla Taala pa'dappang na Pallomo³⁰

Maksud dari ungkapan samar-samar ialah sebagai contoh, dengan mengatakan di hadapan perempuan yang masih menjalani masa iddah-nya itu; “saya berkeinginan untuk kawin” atau “betapa aku ingin seandainya Allah memudahkan bagiku seorang istri yang salehah” atau “mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebaikan bagimu”, boleh juga dengan memberikan satu hadiah kepadanya³¹.

b. Al Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya:

Dari jabir ia berkata, rasulullah saw bersabda, “Apabila salah seorang diantara kamu melamar perempuan, maka jika ia bisa memandangnya (pada bagian tubuh yang diperbolehkan) yang dapat mendorongnya menikah wanita tersebut, hendaklah dia lakukan³²

³⁰Muh. Idham Khalid Bodi,dkk., Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, h. 30.

³¹Muhammad Bagiral Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Buku Ke2, Cet 1 (Bandung: Mirzan, 2002), h. 43.

³²Abu Dawu>d Sulaiman, “*Sunan Abi Dawu>d*” (Beirut: Maktabah Ashriyah), Juz 2, h. 228.

3. Syarat-syarat *khitbah*/peminangan

Syarat-syarat meminang ada dua, diantaranya yaitu:

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat berupa anjuran dan tidak wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang perempuan, sehingga harus meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dikhitbahnya.

Adapun syarat-syarat mustahsinah adalah sebagai berikut:³³

- 1) Perempuan yang dikhitbah setara dengan laki-laki yang mengkhitbahnya. Seperti setara kedudukannya, pengetahuan dan lain sebagainya.
- 2) Perempuan yang dikhitbah hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan.
- 3) Sebelum mengkhitbah terlebih dahulu mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dari perempuan yang dikhitbah dan sebaliknya.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan, sahnya *khitbah* tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah. Adapun syarat-syarat lazimah, adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang tidak dalam *khitbah*an laki-laki lain.

Apabila seorang perempuan yang telah dikhitbah oleh laki-laki lain tidak boleh dikhitbah lagi, maka hukumnya haram. Sehingga menyakiti hati pengkhitbah pertama. Karena merampas hak, memecahkan hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenraman dalam kerukunan masyarakat³⁴.

Larangan mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain tercantum dalam pasal 12 ayat (3) dan (4) yang berbunyi: (3) Dilarang juga

³³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 35.

³⁴Alkaf Idrus, *Persiapan Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahagia*, (Pekalongan: Gunung Mas, 1996), h. 65.

meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama peminangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. (4) putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang³⁵. Meminang peminangan orang lain dilarang apabila perempuan itu telah menerima peminangan pertama beserta walinya dengan jelas mangizinkannya. Begitu sebaliknya, tidak dilarang jika peminangan pertama ditolak oleh pihak perempuan atau karena peminang pertama telah memberi izin kepada peminang yang kedua. Al-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al-Syafi'I berkata: "bila mana perempuan yang dipinang merasa ridha dan senang, maka tidak ada seorang perempuan yang dipinang merasa ridha dan senang, maka tidak ada seorang pun yang boleh meminangnya lagi. Akan tetapi jika belum diketahui ridha dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya"³⁶

2) Perempuan yang dikhitbah tidak dalam masa *iddah raj'i*

Yaitu talak yang masih memungkinkan rujuk tanpa akad baru. Haram hukumnya dipinang baik secara terang-terangan maupun sindiran (kinayah), karena perempuan tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya sehingga sewaktu-waktu dapat merujuk kembali³⁷. Para *fuqaha* telah sepakat keharaman mengkhithbah perempuan dalam masa iddah talak *raj'i* yaitu suami boleh rujuk kepada istri sebab talak tersebut belum mencapai ketiga kalinya dan snag istri masih menjadi hak suami. Suami

³⁵Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembangan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.2000, h.17.

³⁶Slamet Abidin Dan Aminuddin, "*Fiqh Munakahat I*", (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), h. 45.

³⁷Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 79

diperbolehkan ruju' kembali kapanpun dan tidak melakukan akad serta mahar yang baru selama masih dalam masa 'iddah³⁸.

3) Melihat perempuan yang akan dikhitbah

Adapun dengan melihat perempuan yang dikhitbah dapat diketahui dari paras, sifat dan akhlakunya dapat diketahui melalui informasi dari orang yang dekat dengannya, seperti keluarga dan saudaranya³⁹

- 4) Perempuan yang dikhitbah bukan perempuan yang diharamkan, seperti ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu.
- 5) Perempuan yang dikhitbah bukan istri orang
- 6) Perempuan dalam masa iddah karena kematian suaminya, hanya boleh dikhitbah dengan sindiran (*kinayah*)
- 7) Perempuan dalam masa iddah bain sughra

Seorang perempuan yang tertalak bain sugra yaitu telah tercapai satu dan dua kali apabila seorang perempuan (istri) yang telah bercerai dua kali maka seorang suami ingin ruju' kembali harus dengan akad nikah dan mahar yang baru

- 8) Perempuan dalam masa iddah bain kubra boleh dikhitbah oleh bekas suaminya, setelah menikah dengan laki-laki lain, di dukhul dan diceraikan.

Uraian di atas dapat dipahami, bahwa perempuan yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan tersebut maka terhalang untuk dikhitbah.

4. Tujuan dan Hikmah *Khitbah*

³⁸Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahbah Sayyed, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 31

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 510.

a. Tujuan *Khitbah*

Khitbah sebagaimana awal perkawinan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal antara keduanya. Karena *khitbah* tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, karakter dari kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi, hal ini harus dilakukan dengan diperbolehkan secara syari'at. Apabila kedua belah pihak telah menemukan rasa kecocokan dan keselarasan, maka diperbolehkan untuk melangsungkakan perkawinan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Tujuan dari kedua belah pihak yaitu akan merasa tentram, bahagia, serasi, tenang dan penuh rasa cinta serta rasa sayang⁴⁰.

Khitbah adalah tindakan yang cukup positif, karena ada maksud baik dari pihak laki-laki untuk melangsungkan perkenalannya kejenjang selanjutnya. Adapun proses yang dapat dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf), sehingga dapat melanjutkan dan membinanya serta dapat memahami anatara kepribadian keduanya maka akan lebih cepat mengaplikasikan ke proses saling asih, asah, dan asuh.

Adapun tujuan *khitbah*, adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin perkawinan yang kehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat,
- 2) Membatasi perhauran kedua belah pihak yang telah mempunyai ikatan peminangan,
- 3) Memberikan kesempatan untuk saling mengenal antara satu sama lain.⁴¹

b. Hikmah *Khitbah*

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1999), h. 21.

⁴¹Ayu Nawangsih, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki* (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi 2020), h.24.

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah. Secara umum hikmah pernikahan adalah untuk lebih mengikat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal. Adapun hikmah disyariatkan khitbah secara lebih spesifik sebagai berikut:

- 1) Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Sebab dengan pernikahan yang diawali dengan peminangan atau khitbah, pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui kondisi fisik. Utamanya terkait dengan kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampanannya. Seorang laki-laki dijadikan calon istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan akan berupaya untuk mendapatkan calon suami yang tampan.
- 2) Kedua belah pihak yang saling mengenal, utamanya terkait dengan kepribadian masing-masing. Mulai dari cara berpikir, karakter, perilaku dan akhlaknya. Kepribadian yang baik bisa memupuk rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh diantara kedua belah pihak merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- 3) Pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya khitbah, kedua belah pihak akan saling mengetahui kondisi keluarga masing-masing. Bagaimana juga, keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Disana ada ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Persetujuan dari kedua orang tua menjadi pertimbangan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan khitbah. Bahkan bisa mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam memberikan keputusan untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya suatu perkawinan

5. Pembatalan Khitbah

Sesungguhnya *khitbah* hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, belum akad yang mengikat. Membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji, dan Allah tidak menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya. Meskipun perbuatan itu sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai ciri-ciri dari orang munafik. Kecuali jika ada hal yang sangat darurat yang mengharuskan (terjadi) pemutusan peminangan.⁴² Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

Dari abu hurairah, bahwa nabi SAW bersabda: tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat (HR. Al-Bukhari)⁴³

Jika salah seorang peminangan dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminag telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Sebab, keputusan khitbah merupakan akad yang belum sempurna. Adapun yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan, para fuqaha' sepakat bahwa bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Jika mahar

⁴²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faihi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h. 411.

⁴³Muhamad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari "Sahih al-Bukhari", (Daftar Tugasan-Najah, 1422 h), Juz 1, h. 16.

yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkan dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.

Adapun pembatalan *khitbah* menurut undang-undang perkawinan dan mazhab syafi'i, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974

Perspektif undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur *khitbah* secara rinci. Dalam hukum islam, *khitbah* tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum karena tidak menimbulkan hak dan kewajiban akan tetapi peristiwa *khitbah* itu tetap menimbulkan implikasi moral. Atas dasar ini, walaupun *khitbah* tidak memiliki implikasi hukum tetap akan tetapi diberikan aturan-aturan moral.⁴⁴

Para pengkaji hukum Islam menyebut bahwa syarat perkawinan yang tercantum dalam pasal 8 dan 7 sebenarnya secara implisit mengatur peminangan tersebut. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai. Menurut Yahya Harahap pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya persetujuan bersama dan mengharuskan adanya peminangan atau lamaran untuk bisa saling mengenal.⁴⁵

2. Menurut Mazhab Syafi'i

⁴⁴Amir Nuruddin Dan Azhari, *Hukum Perdata Islam*, h. 90.

⁴⁵Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 30.

Berkenaan barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses *khitbah*, Ulama Syafi'i berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.⁴⁶ Sanksi meminta kembali hadiah khitbah bagi laki-laki menurut Syafi'i sangat disyaratkan. Alasan syafi'i sangat jelas karena khitbah tiada lain hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan, tidak boleh ada denda materi lain.

Ulama syafi'i berpendapat, hadiah tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan persamaanya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlembur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami dan belum menjadi suami. Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya, baik yang mengganggu dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang⁴⁷.

Khusus mengenai pemberian mahar oleh pihak pria dalam masa pertunangan, kemudian ia membatalkan pertunangannya, maka ia dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya itu, sebab mahar tersebut pada hakekatnya baru ada dan dibayar. Setelah terjadi akad perkawinan. Hal ini disepakati oleh para ulama⁴⁸.

C. Ganti Rugi

1. Pengertian ganti rugi

⁴⁶Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembangan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2000. h.17

⁴⁷Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali "Penarikan Kembali Barang Seseherahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Maliki" Mahasiswa Program Studi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Tahun 2021, h. 55.

⁴⁸Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Malang: Aditya Media, 2014), h.30

Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan ta'widh dan daman yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Kata daman diartikan sebagai ganti rugi seperti didefinisikan dalam *majllah al-ahkam al-adliyyah* sebagai “penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *al-mithli* (serupa dapat diukur atau dapat dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta *al-mithli* pula, akan tetapi harta tersebut harta qiami (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta qiami tersebut.⁴⁹

Para ulama kontemporer berbeda-beda dalam mendefinisikan *ta''widh*. Menurut Wabbah Al-Zuhaily *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta''widh* yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.⁵⁰

Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian, *ta''widh* menurut hukum positif ada tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah di bayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli barang jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.⁵¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek ganti rugi ada pada perjanjian, ganti rugi ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu yang bertujuan untuk mengganti dan menutupi kerugian.

⁴⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 54.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaily, *Nazariya Al-Daman* (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1999), h. 185.

⁵¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermesa, 1990), h. 86.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Ulama bersepakat bahwa ganti rugi diperbolehkan, ulama memperbolehkan ganti rugi berdasarkan legitimasi dari Al Qur'an dan hadis.

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam Surat Al-Ma'idah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', pogau 'i assitalleang. Dihallallakangi disesemu olo-olo dipiara salaenna iya nadibacang mating. Andiang Dihallallakang marrangngan diwattummu mahajji. Sitonganna puang alla taala mappato hukung mi apa iyya napaelo.

Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah (1) : 279-280

- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

- وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (279)

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (280)

Terjemahan Bahasa Mandar:

Jari mua diango o andian maakarao 'i issangi, mua ' puang Alla taala anna suro-na namusu'io. Anna mua diango'o towa jari disesemu poko' barammu, andiango'o masussai anna andiang to'o disussai.

Anna jari mua' (tomanginrang) lalang disussa, bengangi teppo lambi' maloga (mala mambayar). Anna mappasulakkang barang iyya nainrang la'bi macoai di sesemu tenna' muissangdi.

b. Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ.

Artinya:

“Dari Annas ra. ia berkata: salah seorang istri Nabi Saw menghadihkan kepada beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi Saw bersabda : makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah”⁵²

c. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini adanya ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban-beban kreditur dalam menangani masalah ini.⁵³

3. Syarat Sah Ganti Rugi

⁵²Muhammad Ibn I<sa at-Tirmi>dzi>, “Ja>mi' al-Kabi>r Sunan at-Tirmi>dzi>”, (Beirut: Dar al-Garb al-Isla>mi>, 1998), Juz 3, h. 33.

⁵³Djajuli, *Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 128.

Syarat sahnya ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian yang dimaksud yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya ta'widh sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah aladhai'ah).⁵⁴

⁵⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti, yakni “Pemberian Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Pada Desa Galung Tuluk Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”. Jenis penelitian ini digunakan agar memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan data –data yang ditemukan pada objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek peneliti yaitu Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa. Desa Galung Tuluk menjadi objek penelitian yang dipilih karena terdapat warga Desa Galung Tuluk yang mengalami pembatalan khitbah.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu upaya untuk mencari tahu berbagai macam fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena di setiap kehidupan masyarakat, pasti ada permasalahan yang terjadi, fenomena itu diteliti supaya bisa menjawab mengenai permasalahan apa yang terjadi

2. Pendekatan Normatif Syar'i

Pendekatan Normatif (Syar'i) merupakan suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu yang berasal dari Al-Quran, hadits, kaidah ushul fiqih dan pendapat ulama.

C. Sumber Data

Terdapat 2 (dua) jenis proses pengumpulan data dalam penelitian. Yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, proses pengumpulan data perlu memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan subjek penelitian..⁵⁵ Adapun data tersebut diperoleh dari kedua calon mempelai, toko masyarakat, toko agama dan akademisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi, dan peraturan perundang undangan.⁵⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yaitu tentang ganti rugi pembatalan khitbah.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan bertujuan untukl memerhatikan objek penelitian dengan seksama dan bertujuan mencatat setiap keadaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti turun langsung ke lokasi untuk melihat fenomena

⁵⁵Muhammad. "*Metodologi penelitian Ekonomi Islam*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103

⁵⁶Zainuddin Ali. "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

terkait dalam penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi di kediaman seorang laki-laki dan seorang perempuan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang akurat, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara narasumber dan peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara pada seorang laki-laki dan perempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa bahan tertulis yang memuat keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang peristiwa yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengukur data yang hendak dikumpulkan. Pada dasarnya instrumen penelitian tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Jika metode pengumpulan datanya adalah depth interview (wawancara mendalam) instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka, dan jika metodenya adalah observasi instrumennya adalah pedoman observasi terbuka, begitu pula jika metodenya dokumentasi instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen.⁵⁸

⁵⁷Murdianto eko, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn, 2020), h. 55.

⁵⁸Talha Alhamid dan Budur Anufia, “*Instrumen Pengumpulan Data*” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong. 2019), h. 3 .

1. Lembar Observasi

Lembar observasi merupakan proses pengumpulan data yang dibuat untuk mendapatkan data dari variable dalam sebuah penelitian. Adapun hal-hal diobservasi adalah apapun yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara baik penelitian kaulitatif dan kuantitatif. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu, persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara termasuk permasalahan yang kerap muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.

3. Alat/Bahan Dokumentasi

Penulis juga mengambil data dokumentasi yang dibutuhkan penelitian dalam berupa gambar dan foto yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam dokumentasi yaitu Kamera, atau handphone untuk membantu pengambilan dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian tentang ganti rugi pembatalan khitbah.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data.

Analisis Data merupakan proses penyimpanan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil data dalam wawancara yang sudah dilakukan dan data – data lain. Metode ini meletakkan kembali pada analisis deskriptif yaitu suatu konsep dalam memecahkan atau menemukan sebuah permasalahan untuk diatasi dengan sebaik-baiknya dengan kondisi yang ada di lapangan. Konsep tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

Semua data dalam hasil wawancara dan observasi disatukan dalam teori objektif dan data real dalam hasil yang sudah ditemukan.

2. Reduksi Kata

Reduksi kata merampung semua data-data yang sudah ada, baik dalam hasil melalui wawancara maupun data melalui observasi, berdasarkan pada keperluan data yang dibutuhkan peneliti.

3. Penyajian Data

Penyajian data menyatukan semua hasil data yang ditemukan untuk memudahkan peneliti membuat sebuah kesimpulan atau tindakan yang ingin dilakukan.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan bisa berubah seiring perkembangan di lapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah diawal penelitian⁵⁹

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan

⁵⁹Sidiq Umar, Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Di Bidang Pendidikan*” (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 35.

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Adapun teknik triangulasi metode dan triangulasi teori. Dalam triangulasi metode, informasi atau data yang berasal dari wawancara akan diuji dengan hasil observasi, sedangkan dalam triangulasi teori peneliti akan melihat apakah ada perbedaan antara satu teori dengan teori lain terhadap data hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Galung Tuluk

1. Sejarah Desa Galung Tuluk

Desa Galung Tuluk, sebelumnya dinamai Kapping Tulu, namun ini diberikan oleh puang Luyo berkaitan dengan mata pencaharian penduduk yaitu membuat tali dari benang, dalam bahasa mandar “Mattulu” sebelum defenitip menjadi desa. Kapping 11 bagian dari desa Sabang Subik, dan merupakan sebuah rukun kapping (RK.3) yang dijabat oleh bapak Daaming (A’ba Syarifuddin) kemenakan dari Bani (Pua Simanang) salah satu tokoh masyarakat, seiring berjalannya waktu penduduk Kapping Tulu semakin ramai dan akhirnya sekitar tahun 1987 para toko masyarakat Kapping Tulu dan masyarakat Lambanan bermusyawarah untuk berpisah dari desa induk, dengan tujuan ingin mendekatkan dan mendapat pelayanan yang lebih baik .

Dalam pembentukan menjadi desa, terjadi perdebatan pendapat antara toko masyarakat Kapping Tulu dan masyarakat Lambanan , menyangkut masalah nama desa “Galung Tuluk Lambanan dan Lambanan Galung Tuluk” didalam musyawarah tidak ada titik temu karena masing-masing kubu saling mempertahankan nama desa yang diusulkan, akhirnya desa Lambanan batal bergabung dengan Kapping Tulu. Pada tahun 1988 Kapping Tulu berubah menjadi Galung Tuluk setelah dipersiapkan menjadi desa. Perubahan nama ini terjadi karena Galung Tuluk terjadi dari dua wilayah perkampungan yaitu kapping tulu dan galung sekitar tahun 1989 Galung Tuluk menjadi desa persiapan, dan dijabat oleh Aco Abdullah, beberapa bulan kemudian diganti oleh Natsir Rahmat, dan diganti oleh Idrus Bulan dan terakhir dijabat oleh Abd. Djabbar.

Pada tahun 1995 Galung Tuluk defenitif menjadi desa Galung Tuluk, dan kepala desa pertama adalah Drs. Syarifuddin putra sulung dari bapak Daaming melalui pemilihan langsung dari rakyat dan menjabat selama dua periode. Pemerintah desa Galung Tuluk dilanjutkan oleh Nurdin saudara kandung dari bapak Drs. Syarifuddin anak kedua dari bapak Daaming demokarasi pemelilahan langsung melalui pemilihan kepala desa dari 3 periode yaitu (periode 2004-2009 dan 2009-2015 dan 2016-2021) sampai saat ini. Pada tahun 2016 desa Galung Tuluk kembali merubah nama merujuk pada demokrasi pemerintah pusat yaitu desa Galung Tuluk.

2. Kondisi geografis desa galung tuluk

Desa Galung Tuluk merupakan desa yang ada dikecamatan balanipa kabupaten polewali mandar provinsi sulawesi barat. Desa Galung Tuluk mempunyai luas wilayah 2,20 km. Wilayah Desa Galung Tuluk terbagi atas 4 (empat) dusun dan memiliki total penduduk sebanyak 3.828 kepala yang terdiri dari 1.890 laki-laki dan 1.938 perempuan dan memiliki 963 KK yang terdiri dari 279 KK di Dusun Galung, 332 KK di Dusun Kapping Tulu, 164 KK di Dusun Lelating dan 191 KK di Dusun Pangimbalan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Galung Tuluk
Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

No	Dusun/Kapping	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
			L	P	
1	Galung	279	581	623	1.204
2	Kampung Tulu	332	674	654	1.325

3	Lelating	164	281	276	1.328
4	Pangimbalang	191	354	385	739
	Jumlah	963	1.890	1.938	3.828

3. Visi Dan Misi Desa Galung Tuluk

Sebagai catatan penyusunan yang menggambarkan arsip RPJMDes, maka semua rencana program dan latihan perbaikan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan layak haru memiliki opsi untuk mendorong pencapaian visi dan misi Desa galung tuluk disamping merupakan visi-misi juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses 41 penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Kappung/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Galung Tuluk, yaitu “Terciptanya tata kelola pemerintah desa yang baik dan terpercaya demi terwujudnya masyarakat Desa Galung Tuluk yang maju, cerdas, sehat dan mandiri”. Sedangkan Misi Desa Galung Tuluk adalah dalam meraih visi Desa Galung Tuluk seperti yang sudah dijabarkan, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka dirumuskan misi desa sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kualitas manajemen dan administrasi pemerintah di Desa Galung Tuluk.
2. Mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Galung Tuluk, memotivasi pembangunan kesadaran berdemokrasi dan kesadaran hukum.
3. Mendorong peningkatan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal.
4. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyaluran khusus kepada para kelompok yang ada di desa untuk

mengembangkan usaha yang ditekuni supaya menggunakan dan memanfaatkan pinjaman modal usaha melalui BUMdesa.

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa Galung Tuluk tahun 2016-2021 mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai berikut:

1. Membentuk aparat pemerintah desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud dalam pemerintah yang efisien dan efektif.
2. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja.
3. Tersedianya infastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya.
4. Pengakuan atas nilai dan pengembangan moneter praktis yang dapat diapresiasi oleh seluruh masyarakat, terutama melalui kemajuan agroindustri dan ekonomi perdesaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi.
5. Terwujudnya kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.
6. Membentuk masyarakat umum yang memiliki pribadi terhormat dan pengabdian sosial, tunduk pada hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur.

B. Faktor Terjadinya Pembatalan Khitbah di Desa Galung Tuluk

Salah satu desa yang ada di kabupaten Polewali Mandar, kecamatan Balanipa tepatnya pada Desa Galung Tuluk terdapat salah satu warganya yang mengalami pembatalan khitbah/peminangan. Terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam hasil wawancara pada ibu dari pihak laki – laki:

Awal mulanya pada saat lamaran salah satu dari pihak laki-laki ke rumah perempuan menyampaikan niat baik untuk melamar dan respon dari pihak perempuan meminta waktu untuk memikirkan jawaban. Tiga hari kemudian pihak laki-laki ke rumah perempuan untuk menanyakan kembali soal niat baik tersebut. Respon pihak perempuan dan keluarga meng-iyakan niat baik atau perjodohan tersebut. Terus pihak laki-laki menyuruh pihak perempuan mencatat barang seserahan atau uang belanja yang akan dibawakan. Kemudian surat itu dibawa kerumah keluarga pihak laki-laki untuk diperbincangkan sanggup atau tidaknya yang diminta oleh pihak perempuan. Setelah diperbincangkan mengenai permintaan pihak perempuan, maka pihak laki-laki meng-iyakan permintaan tersebut. Kemudian pihak laki-laki kerumah pihak perempuan untuk memberitahukan bahwa permintaannya diterima. Dan disitulah pihak laki-laki dan pihak perempuan menentukan hari yang baik untuk melaksanakan proses pernikahan. Setelah sehari menentukan hari pernikahan, sebagian barang seserahan dan uang belanja dibawa kerumah pihak perempuan. Saat akan mendekati hari pertunangan, calon mempelai perempuan melarikan diri bersama laki-laki lain yang merupakan pacar dari calon mempelai perempuan, tanpa sepengetahuan orang tua perempuan. Lambat laung kejadian tersebut diketahui pihak laki-laki, maka pihak laki-laki kerumah perempuan untuk membatalkan pertunangan, dan sekaligus meminta semua barang seserahan pada waktu lamaran untuk dikembalikan karena kejadian tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan. Besoknya pihak perempuan kerumah pihak laki-laki untuk mengembalikan seserahan tetapi barang atau uang tersebut sebagian sudah terpakai, jadi tidak sesuai yang dibawakan sebelumnya. Namun pihak laki-laki tidak menerima karena barang tidak seutuhnya kembali, sehingga pihak laki-laki meminta ganti rugi kepada keluarga perempuan, akan tetapi pihak perempuan tidak ada respon.⁶⁰

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan di atas ditemukan bahwa dalam proses khitbah yang dilakukan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan mengalami pembatalan khitbah dikarenakan adanya orang ketiga. Situasi tersebut menimbulkan rasa kekecewaan kepada pihak keluarga laki-laki. Dari kejadian tersebut membuat kedua keluarga putus silaturahmi.

Sebagaimana diketahui bahwa khitbah sangat diharapkan berakhir dengan pernikahan, dalam realita yang ditemukan di masyarakat bahwa tidak semua proses khitbah berakhir pada pernikahan, artinya bahwa ditemukan adanya pembatalan dalam proses khitbah tersebut, disebabkan hati manusia yang selalu berubah-ubah, maka tidak sedikit juga dari proses khitbah ini yang membatalkan peminangannya

⁶⁰Bania., *Wawancara* (Galung – Tuluk, 18 Desember 2023)

baik pembatalan itu mempunyai alasan yang jelas dan syar'i dan ada juga alasan pembatalan yang tidak syar'i.

Hal ini tentu karena manusia tidak bisa terlepas dari sebuah permasalahan atau sebuah konflik, pasti ada saja permasalahan ketika mendekati hari sakral pernikahan, banyak cobaan dan ujian baik yang datang dari pihak laki-laki maupun yang datang dari pihak perempuan, dalam kasus ini pembatalan khitbah datang dari pihak laki-laki, adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan khitbah adalah :

- a. Faktor terjadinya perjodohan, yang dimana orang tua masih saja memaksa anaknya untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki yang tidak ia cintai, yang mengakibatkan pihak perempuan melarikan diri bersama pria lain.
- b. Faktor adanya kekasih dari pihak perempuan atau orang ketiga, yang mengakibatkan adanya niat melarikan diri sebelum hari sakral tiba.

Faktor-faktor terjadinya pembatalan khitbah diatas tidak sesuai dengan syarat-syarat khitbah, dimana jika tidak terpenuhi semua syarat khitbah maka khitbah boleh dibatalkan

Adapun syarat sahnya sebuah khitbah (peminangan), yaitu:

1. Syarat-syarat *khitbah*/peminangan

Syarat-syarat meminang ada dua, diantaranya yaitu:

- a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat berupa anjuran dan tidak wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang perempuan, sehingga harus meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dikhitbahnya.

Adapun syarat-syarat *mustahsinah* adalah sebagai berikut:⁶¹

⁶¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 35.

- 1) Wanita yang khitbah itu hendaklah setara dengan laki-laki yang mengkhitbahnya, seperti sama-sama baik, sama-sama berilmu, dan sebagainya, adanya keserasian yang harmonis dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan
- 2) Wanita yang dikhitbah sebaiknya jauh hubungan darah dengan laki-laki yang mengkhitbah. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini sayyidina umar bin khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat dengan hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.
- 3) Wanita yang dikhitbah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.
- 4) Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dikhitbah sebaliknya wanita yang dikhitbah harus mengetahui pula keadaan orang yang mengkhitbahnya.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan, sahnya *khitbah* tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah. Adapun syarat-syarat lazimah, adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang tidak dalam *khitbah* laki-laki lain.

Apabila sedang dikhitbah oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak khitbahnya. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan dalam kitabnya fikih islam *wa adillatuhu*, “salah satu konsekuensi khitbah adalah haramnya mengkhitbah perempuan yang telah

diketahui sah telah dikhitbha orang lain. Ulama telah berijma akan keharaman khitbahnya orang kedua setelah terjadinya khitbah orang pertama tidak memberi izin dan tidak membatalkan khitbahnya. Jika dalam keadaan ini orang kedua tetap mengkhitbah dan menikahi perempuan tersebut maka menurut ijma para ulama dia telah bermaksiat”.

⁶²

Menurut imam syafi’i apabila wanita yang dikhitbah telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkan dengan laki-laki lain maka wanita itu tidak boleh khitbah oleh laki-laki lain, sedangkan daud adz-zhahiri berpendapat bahwa haram mengkhitbah pinangan orang lain jika terjadi pernikahan maka harus dibatalkan baik sebelum atau sesudah *dukhul*.

Ibnu hazm dalam kitab al-muhalla, beliau berpendapat bahwa mengkhitbah wanita yang sedang dalam pinangan orang lain di bolehkan dengan catatan bahwa peminang kedua lebih baik dari peminang pertama bagi wanita tersebut dalam segi agama dan pergaulannya. ⁶³

2) Perempuan yang dikhitbah tidak dalam masa iddah raj’i

Yaitu talak yang masih memungkinkan rujuk tanpa akad baru. Haram hukumnya dipinang baik secara terang-terangan maupun sindiran (kinayah), karena perempuan tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya sehingga sewaktu-waktu dapat merujuk kembali⁶⁴. Para fuqaha telah sepakat keharaman mengkhitbah perempuan dalam masa iddah talak raj’i yaitu suami boleh rujuk kepada istri sebab talak tersebut belum mencapai ketiga kalinya dan snag istri masih menjadi hak suami. Suami

⁶²Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Lhya), juz.9, h. 200

⁶³A. Rofiq. *Hukum islam di indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 79.

diperbolehkan ruju' kembali kapanpun dan tidak melakukan akad serta mahar yang baru selama masih dalam masa 'iddah⁶⁵.

3) Melihat perempuan yang akan dikhitbah

Adapun dengan melihat perempuan yang dikhitbah dapat diketahui dari paras, sifat dan akhlaknya dapat diketahui melalui informasi dari orang yang dekat dengannya, seperti keluarga dan saudaranya⁶⁶

4) Perempuan yang dikhitbah bukan perempuan yang diharamkan, seperti ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu.

5) Perempuan yang dikhitbah bukan istri orang

6) Perempuan dalam masa iddah karena kematian suaminya, hanya boleh dikhitbah dengan sindiran (kinayah)

7) Perempuan dalam masa iddah bain sughra

Seorang perempuan yang tertalak bain sugra yaitu telah tercapai satu dan dua kali apabila seorang perempuan (istri) yang telah bercerai dua kali maka seorang suami ingin ruju' kembali harus dengan akad nikah dan mahar yang baru

8) Perempuan dalam masa iddah bain kubra boleh dikhitbah oleh bekas suaminya, setelah menikah dengan laki-laki lain, di dukhul dan diceraikan.

Menurut bapak Sumael selaku tokoh agama Desa Galung Tuluk menerangkan bahwa kebiasaan di Desa setempat dalam lamaran yaitu membahas tentang lamaran kemudian ketika keluarga dari pihak perempuan menyetujui maka kedua keluarga besar menentukan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan

⁶⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 31.

⁶⁶Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 410.

dengan kesepakatan calon pengantin dan kedua keluarga. Dalam pelaksanaan lamaran terdapat pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa perhiasan, buah-buahan, dan berbagai olahan masakan sebagai hadiah dengan tujuan untuk membantu dan menyenangkan mempelai perempuan.⁶⁷

Khitbah merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan calon laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, dan supaya terdapat gambaran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginannya yaitu menikah. Serta kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, manfaatnya adalah untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa saja yang menjadi daya tarik untuk menjalani mahligai rumah tangga dari kedua belah pihak.⁶⁸

Namun sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf tidak menutup kemungkinan apabila terjadi ketidakcocokan dikemudian hari sehingga menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi. Seperti yang terjadi di desa *Galung Tuluk* Kecamatan Balanipa terjadi masalah pembatalan khitbah.

Menurut bapak Sumael batalnya khitbah adalah hal yang wajar karena khitbah (lamaran) hanyalah janji akan menikah dan bukan merupakan akad nikah.⁶⁹ Apabila lamaran itu batal maka itu sudah menjadi urusan dan kesepakatan kedua keluarga dan menjadi tanggung jawab keduanya. Karena khitbah bukan akad nikah yang dicatatkan di kantor urusan agama dan memiliki sifat mengikat secara agama

⁶⁷Sumael, *Wawancara*, Desa Galung Tuluk, tgl 20 Desember 2023

⁶⁸<https://islam.nu.or.id/bahstul-masai/hukum-tarik-kembali-seserahan-lamaran-karena-batal-nikah-3CSOB>, diakses pada pukul 07.32 tanggal 28 septembet 2022.

⁶⁹Sumael, *Wawancara*, Galung Tuluk, 20 Desember 2023.

dan negara. Permasalahan batalnya khitbah akan menimbulkan masalah sosial masyarakat atas norma yang berlaku dikalangan masyarakat.

Setelah pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan masing-masing diatas maka timbullah akibat dari pembatalan khitbah di Desa Galung Tuluk. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, berakibat pada gagalnya pernikahan, terkait hantaran dan seserahan berupa beras, tepung, gula bahkan uang belanja diminta oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan mengembalikan seserahan tersebut namun uang belanja tidak sepenuhnya dikembalikan dikarenakan sudah terpakai sebagian. Namun pihak laki-laki keberatan dan keluarga dari pihak perempuan harus mengembalikan dengan jumlah yang sama ketika dibawa oleh keluarga laki-laki kerumah pihak perempuan.

Pernikahan yang dipaksakan hukumnya tidak sah dan pembatalan khitbah tanpa alasan yang syar'i juga tidak diperkenankan.

Dengan demikian, proses pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pelaku pembatalan dilakukan dengan pertimbangan yang cukup matang dengan beragam alasan yang rasional. Pembatalan dilakukan untuk meninggalkan kemafsadatan, dari pada pernikahan dilanjutkan akan menimbulkan banyak permasalahan dari pada kemaslahatan. Ada pertimbangan jika dilanjutkan ke jenjang ke pernikahan akan banyak menimbulkan madharat dari pada kemaslahatan.

Hal ini sejalan dengan upaya preventif membatalkan khitbah mengacu pada kaidah Asasi (al-Qawaid al-Asasiyah) yang berbunyi: Menolak dan Kemaslahatan Meraih (جلب المصالح ودرء المفاسد Kemafsadatan). Kaidah turunan dari kaidah tersebut

adalah: *المصلحة والمفسدة روعي أرجحهما* “Apabila antara perlawanan terjadi Apabila *تعارض إذا* masalah dan mafsadah, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajah (kuat) di antara keduanya”.⁷⁰

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum akad. Setelah terjadinya khitbah banyak hal yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan fungsi khitbah yakni, kedua calon pengantin akan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga dan termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Jika dikemudian hari didapati ketidakcocokan yang mengakibatkan berpalingnya satu pihak ke pihak yang lain maka diperbolehkan menurut syari’at, karena khitbah dalam pandangan syari’at bukanlah suatu akad seperti pernikahan.

Menurut ibu Ida (Tante dari pihak laki-laki yang membatalkan) mengatakan bahwa

Pembatalan khitbah tidak diputuskan secara langsung, namun ada beberapa pihak keluarga kedua mempelai yang akan mencari keberadaan perempuan dan menasehati agar tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya, dan mau melanjutkan pernikahan yang akan ditentukan tanggalnya, namun pihak dari keluarga laki-laki tetap ingin membatalkan khitbah tersebut dikarenakan tidak ingin mengambil resiko yang sama ketika dikemudian hari. Dan permasalahan ini juga tidak bisa diperbaiki lagi dikarenakan pihak perempuan sudah lari bersama laki-laki yang bukan muhrimnya.

Peneliti akan menganalisis dalam pembahasan ini, Bahwasanya di desa *Galung Tuluk* dalam menyelesaikan masalah pembatalan khitbah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan pertemuan antara keluarga. Peneliti juga menemukan akibat dari pembatalan tersebut, yaitu status barang hantaran atau seserahan di

⁷⁰Dr. Moh. Makmun, M. HI. *Founder house of sakinah* , <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>. Diakses pada tanggal 18 september 2022.

perdebatkan. Pada kasus yang tersebut, pihak laki-laki meminta kembali barang hantaran untuk dikembalikan.

Hal tersebut berakibat hukumnya menjadi mubah atau sunnah dapat dilihat dari pendapat Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa hadiah tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah rusak⁷¹

C. Ketentuan Pemberian Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam adat kebiasaan prosesi khitbah peminang biasanya memberi suatu barang seserahan kepada calon istrinya. Seserahan tersebut biasanya berupa perhiasan, uang atau cinderamata lainnya guna mewujudkan keseriusan menjelang jenjang pernikahan. Berbeda dengan pemberian yang dianggap mahar karena mahar ialah pemberian yang disebutkan saat akad nikah dan seutuhnya menjadi hak istri. Sedangkan barang seserahan khitbah merupakan pemberian yang termasuk dalam pengertian hibah atau hadiah.⁷²

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penentuan status barang seserahan ini akan menimbulkan hukum yang berbeda juga. Apabila barang seserahan dimaksudkan sebagai mahar maka ulama sepakat bahwa khitbah (peminang) boleh melakukan menarik kembali barang tersebut secara mutlak ketika khitbah tersebut batal. Meminta kembali barang seserahan yang dimaksudkan sebagai mahar ini

⁷¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 30.

⁷²Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 411-412.

adalah hak peminang karena mahar tersebut tidak menjadi milik wanita secara sempurna sebelum diadakannya akad nikah.⁷³

Berbeda dengan barang seserahan khitbah yang tidak dimaksudkan sebagai mahar tetapi sebagai hadiah atau hibah ulama berbeda pendapat ketika khitbah atau lamaran tersebut batal. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah Al-Kuwaitiyah*. Dalam kitab tersebut menjelaskan apabila seorang peminang memberi hadiah atau memberi nafkah kepada wanita tetapi pernikahan tidak terlaksana maka hukum mengambil kembali hadiah atau nafkah tersebut terdapat khilaf dan tafsil.⁷⁴ Adapun khilaf merupakan kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja yang bertentangan atau berlawanan dengan kebenaran atau aturan yang ada, sedangkan tafsil merupakan menjelaskan dan merinci

Menurut Ustadz razak selaku Toko agama di Desa Galung tuluk, mengatakan bahwa

Barang tersebut sebagai hibah simbol peresmian dalam suatu khitbah, dimana barang yang diberikan kepada pihak perempuan hanya untuk keperluan persiapan *maccanring* dengan membuat sesajian makanan yang akan disuguhkan kepada pihak laki-laki. Mengenai tentang pengembalian barang seserahan tersebut tergantung pada kasus yang terjadi, jika perempuan yang membatalkan khitbah maka barang seserahan wajib dikembalikan jika dalam keadaan yang utuh dan jika barang tersebut sudah dipakai (rusak), seperti tepung atau uang maka tidak dipermasalahkan karena barang seserahan yang sudah terpakai demi membuat sesajian untuk pihak laki-laki.⁷⁵

Jadi menurut ustadz razak mengenai ganti rugi yang harus dilakukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang membatalkan tersebut berpendapat bahwa jika dilihat dari kasus tersebut seserahan yang dibawa dari pihak laki-laki jika

⁷³Al-Bakri, Utsman bin Muhammad Syatha, *I' anat al-Thalibin „ala Halli Alfadzi Fath al-Mu" in*, Juz. 2, (Jakarta: Darul Kutub Islamiah, 2012), h. 268- 269.

⁷⁴Wizarat al-Awqaf wa Syu"uni al-Islamiyyat, *Al-Mausu"Ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, juz. 19, h. 204.

⁷⁵Razak, *Wawancara*, 1 februari 2024.

sebagaimana sudah terpakai maka sebagiannya harus tetap dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Adapun menurut ustadz Husain selaku dosen di STAIN majene mengatakan bahwa

Ganti rugi harus dikembalikan semua kecuali sudah ada yang terpakai dan itu sudah disepakati, rusak atau hilang. Soal dikembalikan atau tidak tergantung juga apakah ada surat perjanjian sebelumnya atau tidak, tetapi pada hakikatnya karena pemberian itu sepenuhnya dari pihak laki-laki maka dikembalikan juga sepenuhnya jika diberikan 10 maka dikembalikan juga 10, kecuali barang sudah rusak atau hilang, maka itu dianggap tidak ada sehingga yang dikembalikan yang ada saja.⁷⁶

Adapun menurut Ustadz Husain sependapat dengan ustadz Razak yang mengatakan bahwa, jika seserahan sudah berkurang karena sudah terpakai untuk menyuguhkan pihak laki-laki maka tidak ada masalah, jadi seserahan dikembalikan yang ada saja.

Menurut Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika seseorang meminang perempuan kemudian ia memberinya nafkah dengan tujuan agar ia dapat menikah dengannya, maka ia boleh mengambil kembali pemberiannya kepada wanita yang tidak ingin dengannya. Pemberian tersebut bisa berupa makanan, buah-buahan dan perhiasan maka dia atau orang yang diutusnyanya boleh mengambil kembali pemberian tersebut jika pemberiannya masih ada atau mengambil pengganti dari barang tersebut bila rusak karena pemberian ini bertujuan untuk menikahinya. Namun bila pemberian tersebut dimaksudkan sebagai hadiah bukan agar ia dapat menikahinya maka dalam mazhab ini tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak adanya hak mengambil kembali hadiah tersebut.

Adapun kasus yang terjadi di desa Galung Tuluk yaitu pembatalan khitbah oleh pihak laki-laki terjadi karena adanya unsur ketiga dari pihak perempuan maka

⁷⁶ DR. Husain, M.A, *wawancara*, 2 februari 2024

dari itu pihak laki-laki meminta kembali barang seserahan dari pihak perempuan tetapi pihak perempuan tidak mengembalikan secara utuh sebab barang tersebut telah dipakai. Sementara pendapat imam syafi'i bahwa hadiah tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika masih ada atau dikembalikan persamaannya dengan harga yang sama jika barangnya telah rusak, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami, baginya berhak meminta kembali barang seserahan tersebut baik yang menggagalkan dari pihak yang mengkhitbah maupun dari pihak yang dikhitbah.

Menurut ustadz As'ad selaku toko agama mengenai kasus tentang ganti rugi akibat pihak laki-laki membatalkan khitbah dengan alasan pihak perempuan melarikan diri bersama laki-laki yang bukan muhrimnya, mengatakan bahwa

Khitbah (*Mammanu manu, missisi*) pihak laki-laki bertanya kepada pihak perempuan, apakah masih terbuka atau sudah tertutup, khitbah itu bisa dibatalkan dengan mempunyai alasan yang pasti atau jelas. Proses khitbah adalah bagian dari *mattandajari* yang dikenal dengan budaya mandar, proses itu ditanggung oleh pihak laki-laki jadi sebelumnya dan sebelum *mattandajri* dibawakan sebagian barang seserahan seperti tepung atau uang untuk menyiapkan sesajian makanan. *Mattandajari* tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan sebelumnya karena *mattandajari* adalah peresmian atau penentuan hari kedua belah pihak dan proses ini dimintai oleh pihak laki-laki.

Dan mengenai barang seserahan jika pihak laki-laki mengikhlaskan barang seserahan itu maka tidak jadi masalah, dan jika pihak laki-laki meminta kembali barang seserahan tersebut maka harus dikembalikan atau bertanggung jawab, karena itu terkait dengan harga diri, bukan sekedar barang atau uang, tetapi juga menyangkut harga diri, karena sampai kapanpun akan terlukai, sudah dikasih harapan yang tidak pasti bahkan meminta maafpun susah, jadi sisa yang sudah terpakai itu wajib dikembalikan.⁷⁷

Adapun pendapat dari Ustadz As'ad berbeda dengan hasil wawancara dengan ke dua ustadz tersebut, yang dimana keduanya berpendapat yang sama, namun berbeda dengan ustadz As'ad yang mengatakan bahwa, apa yang sudah diserahkan oleh pihak laki-laki harus diganti utuh oleh pihak perempuan tanpa ada

⁷⁷As'ad, S.Pd.I., M.Pd., *wawancara*, 4 Februari 2023.

kurangnya, karena pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan itu terjadi karena kesalahan perempuannya.

Pemberian menurut ulama fiqh memiliki banyak macam, secara umum terbagi dalam istilah pemberian, hibah. Hadiah dan sedekah. Dirujuk dari *Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* menjelaskan bahwa:

Hibah secara istilah diartikan oleh fuqoha ialah memberi kepemilikan suatu harta tanpa adanya imbalan ketika itu. Pemberian secara istilah sama seperti hibah hanya saja lebih umum dari pada hibah, sedekah dan hadiah, terkadang pemberian juga disebut sebagai mahar. Hubungan dari keduanya adalah umum dan khususnya, hibah merupakan bagian dari pemberian. Hadiah secara istilah adalah harta dipersembahkan dan dihadiahkan untuk seseorang guna memuliakannya, hubungan antara hibah dan hadiah bahwa keduanya memberi kepemilikan saat hidup tanpa adanya imbalan, hanya saja hibah mengharuskan adanya qobul sedangkan hadiah tidak.⁷⁸

Dari perincian hukum mengambil kembali barang seserahan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hukum yang ditinjau dari niat pemberi. Perbedaan hukum berdasarkan niat pemberi disini didasari oleh kaidah *بمقاصدها الأمور* artinya segala perkara itu berdasarkan niatnya. Lebih lengkapnya, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya:

مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: أَنَّ أَعْمَالَ الْإِنْسَانَ وَتَصَرُّفَاتِهِ الْقَوْلِيَّةَ وَالْفِعْلِيَّةَ تَخْضَعُ أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تَنْتَزِعُ عَلَيْهَا لِمَقْصُودِهِ الَّذِي يَقْصِدُهُ مِنْهَا، وَلَيْسَ بِظَاهِرِ الْعَمَلِ أَوْ الْقَوْلِ⁷⁹

⁷⁸Wizarat al-Awqaf wa Syu‘uni al-Islamiyyat, *Al-Mausu‘ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, juz. 42, h. 120.

⁷⁹Al-Zuhaily, wahbah *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, (Gema Insani 2011), h.

Artinya:

“Makna kaidah ini ialah segala amal perbuatan atau perkataan seseorang itu memiliki dampak hukum yang timbul dari perbuatannya berdasarkan niatnya, bukan tindakan lahiriah dari perbuatan atau perkataan orang tersebut.”

Penerapan kaidah ini berdampak dalam permasalahan mengambil kembali barang seserahan khitbah, ketika si pemberi berniat memberi sebagai bentuk hadiah maka tidak boleh untuk memintanya kembali. Ketentuan ini berdasarkan hukum hadiah yang termasuk dalam cakupan hibah. Mazhab syafi‘i berpendapat bahwa si pemberi tidak halal untuk mengambil atau meminta kembali barang yang sudah dihibahkan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Dilandasi hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُثَيْنُ بْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

Artinya:

Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian atau hibah, lalu ia menarik lagi kecuali bagi bapak kepada anaknya, dan perumpamaan orang yang memberikan kemudian menarik kembali seperti anjing yang makan, ketika kenyang ia muntahkan lalu ia memakan muntahnya.⁸⁰

Wahbah Zuhaili telah menjelaskan mengenai mahar yang diberikan terlebih dahulu sebelum akad nikah yakni pada saat khitbah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab Mazhab Syafi‘i bahwa pemberi boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan terlebih dahulu. Wahbah Zuhaili dalam kitab yang sama “al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu” menambahkan mengenai pemberian mahar ini:

⁸⁰Dawud Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 385.

نَصَّتِ الْمَادَّةُ الثَّامِنَةُ مِنْ قَانُونِ حُقُوقِ الْعَائِلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ عَلَى مَايَلِي: ((إِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ - أَيِ الْخَاطِبَيْنِ - أَوْ تُوَفِّيَ بَعْدَ الرِّضَا بِالزَّوْاجِ، فَإِنْ كَانَ مَا أَعْطَاهُ الْخَاطِبُ مِنْ أَصْلِ الْمَهْرِ مَوْجُودًا، يَجُوزُ اسْتِرْدَادُهُ عَيْنًا، وَإِنْ كَانَ تَلَفَ يَجُوزُ اسْتِرْدَادُهُ بَدَلًا وَلَكِنْ فَصَّلَ الْقَانُونُ السُّورِيُّ (م) بَيْنَ حَالَةِ كَوْنِ الْعُدُولِ مِنْ جِهَةِ الْخَاطِبِ، وَحَالَةِ كَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ، أَخَذًا بِعُرْفِ النَّاسِ الْيَوْمَ، فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى: إِذَا اشْتَرَتْ الْمَرْأَةُ جِهَازًا تُخَيَّرُ بَيْنَ إِعَادَتِهِ مِثْلِ الْمَهْرِ أَوْ تَسْلِيمِ الْجِهَازِ - وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ: يَجِبُ عَلَيْهَا إِعَادَةُ الْمَهْرِ أَوْ قِيَمَتِهِ.

Artinya:

Pasal ke-8 Undang-Undang Utsmani Tentang Hak-hak Keluarga menyebutkan “apabila salah satu dari kedua pihak membatalkan khitbah atau wafat ketika hendak menikah, maka apabila mahar tersebut masih ada maka boleh mengambilnya kembali, apabila sudah rusak maka boleh meminta ganti”. Namun, Undang-undang Syiria pada Pasal ke-4 memperinci permasalahan ini ditinjau dari pihak pelamar atau dari pihak yang dilamar dari kebiasaan yang biasa terjadi. Permasalahan pertama yakni pembatalan dari pihak pelamar, apabila pelamar memberi suatu barang (جهاز) maka pihak yang dilamar diberi pilihan untuk mengembalikan mahar mitsl atau barang itu sendiri. Permasalahan kedua yakni pembatalan dari pihak yang dilamar, maka ia wajib untuk mengembalikan mahar tersebut atau seharga barang tersebut.

81

Data yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili diatas menyatakan bahwa mahar yang diberikan sebelum akad nikah berlangsung jika tidak terjadi akad nikah maka pemberi boleh mengambilnya kembali. Hanya saja Undang-undang Syiria memperinci permasalahan tersebut dengan meninjau dari pihak siapa yang membatalkannya. Berdasarkan sumber hukum di atas, terproduklah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab ulama syafi’iyah semisal yang dijelaskan oleh Abu Bakar Syatho dalam karangannya “*I’anaḥ at-Thalibin*”, bahwa pemberi barang seserahan boleh saja mengambil kembali barang tersebut jika prosesi

khitbah tidak sampai ke jenjang berikutnya yakni pernikahan. Dengan catatan bahwa pemberian tersebut dimaksudkan untuk tujuan pernikahan.

وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْمَخْطُوبَةِ وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا رُجِعَ بِمَا أَنْفَقَهُ، حَتَّى بِالْمُلْحِ، وَلَوْ كَانَ التَّرْكَ مِنْهُ أَوْ بِمَوْتِهَا . وَفِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ مَا نَصَّهُ : سِئَلِ (م ر) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا لِيَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَحْصُلِ التَّزْوُجُ بِمَا فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ (فَأَجَابَ) بَلَى لَهَا الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سِوَاءَ كَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ حُلِيًّا، وَسِوَاءَ رَجَعِ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْفَقَ لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ بَقِيَ وَيَبْدَلُهُ إِنْ تَلَفَ

Artinya:

Apabila seseorang memberi sesuatu kepada orang yang dikhitbah kemudian ia tidak menikahinya, maka pemberian tersebut boleh ditarik kembali hingga mendesaknya, meskipun pembatalan tersebut darinya atau karena mati. Diceritakan dalam Hasyiah Jamal: seseorang melamar perempuan dan ia memberi barang dengan tujuan menikahinya dan tidak berlanjut kepada pernikahan, maka apakah boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dengan tujuan pernikahan atau lainnya? Bahwasanya ia boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dari orang yang diberi baik berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan.” Hal ini juga pembatalan dari dirinya, dari pihak perempuan atau mati, karena jika pemberian tersebut bertujuan untuk pernikahan maka boleh menarik kembali jika barangnya masih utuh atau dengan pengantinya jika barangnya rusak.⁸²

Muhammad Syatho memaparkan sebuah persoalan mengenai apakah boleh meminta kembali pemberian yang dimaksudkan untuk menikahi perempuan yang dikhitbahnya ketika tidak berlanjut ke jenjang pernikahan? Maka pemberian pelamar baik berupa makanan, minuman, pakaian dan perhiasan boleh diminta kembali jika pernikahan tidak terjadi. Bahkan boleh memintanya dengan paksa atau jika barang tersebut masih ada dan harus menggantinya jika rusak.

Syaikh Sulaiman al-Jamal juga menjelaskan perihal ini dalam kitabnya “*Hasyiah al-Jamal*” :

⁸²Muhammad Syatho, *I'nanah at-Thalibin*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 310.

(فَرَعٌ) سِئَلِ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَنْزَوَّجَهَا فَهَلْ لَهُ الرَّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ الرَّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سِوَاءَ أَكَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسِوَاءَ رَجَعَهُ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزْوِجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ بَقِيَ وَبِدَلِّهِ إِنْ تَلَفَ وَظَاهَرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْهَدِيَّةَ لَا لِأَجْلِ تَزْوِجِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذْ لَوْ قَصِدَ ذَلِكَ لَمْ يَخْتَلَفْ فِي عَدَمِ الرَّجُوعِ. اهـ.

Artinya:

Ditanyakan mengenai seseorang melamar perempuan dan ia memberi barang dengan tujuan menikahinya dan tidak berlanjut kepada pernikahan, maka apakah boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dengan tujuan pernikahan atau lainnya? Bahwasanya ia boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dari orang yang diberi baik berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan. Hal ini juga pembatalan dari dirinya, dari pihak perempuan atau mati, karena jikalau pemberian tersebut bertujuan untuk pernikahan maka ia boleh menarik kembali jika barangnya masih utuh atau dengan penggantinya jika barangnya rusak. Tampak jelas bahwa pendapat tersebut tidak perlu dibantah karena tidak ada niatan sebagai hadiah atau tujuan pernikahan. Karena gambaran masalah jika bermaksud sebagai hadiah tidak ada perbedaan pendapat terkait ketidakbolehan menarik kembali.⁸³

Penjelasan Syaikh Jamal senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar Syatho. Namun, Syaikh Jamal menjelaskan lebih rinci bahwa hal ini terjadi karena si pemberi tidak bermaksud memberi seserahan sebagai hadiah melainkan sebagai tujuan agar terlaksananya pernikahan, sehingga jika pemberi berniat memberi seserahan tersebut sebagai hadiah maka tidak boleh mengambil kembali seserahan tersebut⁸⁴

Terdapat permasalahan jika terjadi kesimpangan pendapat antara pelamar atau yang dilamar terkait barang seserahan ini apakah dianggap sebagai hadiah, pemberian untuk keberlangsungan pernikahan, mahar atau bukan dari ketiganya.

⁸³Al-Jamal, Hasyiah al-Jamal „*ala Syarh al-Manhaj*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 129.

⁸⁴Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, Juz 4, (Ttp: Maktabah al-Islamiyyah, t.t), h. 111.

Maka perlu diketahui niat dari pemberi atau ucapan pemberi ketika memberikan barang seserahan ini. Ulama Syafi'iyah telah menjelaskan terkait kejadian ini, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Bughyah al-Mustasyidin*:

Permasalahan: seseorang memberi suatu harta kepada wanita yang dilamarnya dengan maksud sebagai mahar kemudian wanita yang dilamarnya mengingkarinya, maka yang dibenarkan ialah wanita yang dilamarnya jika pemberian ini diberikan sebelum akad (nikah), namun apabila pemberiannya diberi setelah akad (nikah) maka yang dibenarkan adalah pelamar. Pendapatku (musannif) selaras dengan kitab *tuhfah*, Ibnu hajar berpendapat dalam fatawanya dan Abu Mahromah berkata: yang dianggap benar ialah si pelamar dengan mutlak, diambil dari perkataan ulama bahwa wanita tetap dapat dibenarkan bila pelamar mendatangkan saksi dengan maksud dari pemberian tersebut.⁸⁵

Ketentuan kebolehan mengambil kembali barang seserahan juga dapat ditinjau dari siapa yang membatalkan atau tidak menyetujui keberlangsungan menuju akad nikah. Ulama Syafi'i berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh Musannif *Bugyah*:

Permasalahan: pelamar memberi suatu harta kepada wanita yang ia lamar dengan niat untuk keberlangsungan pernikahan, maka ia boleh mengambilnya jika akadnya (khitbah) gagal. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah alMuhtaaj*, sedangkan beliau berpendapat lain dalam fatwanya: Jika pelamar memberi hadiah kepada wanita yang ia lamar dan khitbah tersebut batal, maka ditinjau apabila yang membatalkan dari pihak wanita maka ia boleh mengambilnya kembali karena tujuan dari hadiah ini tidak tercapai, jika yang membatalkan ialah pihak pelamar maka tidak boleh mengambilnya kembali karena

⁸⁵Al-Masyhur Sayyid Abdurrahman, *Bughyah Al-Mustadsyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 350.

kesesuaian „illat. Imam Romli berfatwa bahwa ia boleh memintanya kembali secara mutlak, maksudnya baik yang membatalkan dari pihak pelamar maupun yang dilamar. Sama halnya ketika pelamar mati maka boleh mengambilnya kembali jika barang tersebut masih ada dan meminta ganti jika barangnya rusak baik berupa makanan, minuman atau perhiasan.⁸⁶

Mazhab Syafi‘i memperinci terkait pemberian ini apakah sebagai hibah atau hadiah semata. Karena pada dasarnya hibah terbagi menjadi hibah bi al-Syart dan hibah bi al-Tsawab, yakni apabila pemberi berniat memberi dengan maksud adanya tujuan pernikahan maka termasuk dalam hibah bi al-Syart, sehingga perpindahan hak milik disamakan dengan konsep jual beli. Berdasarkan hadis:

مِنْهَا يُنْتَبَ لَمْ مَا بِهِتَةِ أَحَقُّ الْوَاهِبُ - وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ رَسُولُ قَالَ

Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang memberi lebih berhak atasnya selama tidak terdapat balasan dari pemberiannya

Ketentuan barang pemberian bila berniat memberi wanita sebagai bagian dari mahar, maka jika khitbah kandas dan tidak terjadi pernikahan, pemberi boleh mengambil kembali barang seserahan yang ia anggap sebagai mahar. Alasan kebolehan ini karena mahar menjadi hak istri apabila telah terjadi akad nikah, sedangkan dalam permasalahan ini akad nikah tidak dapat terlaksana, sebagaimana penjelasan wahbah zuhaili dalam kitabnya:

وَأَمَّا مَا قَدَّمَهُ الْخَاطِبُ مِنْ مَهْرٍ : فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ، سَوَاءً أَكَانَ قَائِمًا أَمْ هَالِكًا أَمْ مُسْتَهْلِكًا، وَفِي حَالِ الْهَلَاكِ أَوْ الْإِسْتِهْلَاكِ يَرْجِعُ بِقِيَمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، أَيَّا كَانَ سَبَبَ الْعُدُولِ، مِنْ جَانِبِ الْخَاطِبِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْمَخْطُوبَةِ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَفَهْمًا⁸⁷

⁸⁶Al-Masyhur Sayyid Abdurrahman, *Bughyah Al-Mustadsyidin*, h. 370.

⁸⁷Al-Zuhaily, *Wahbah Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 9 , (Gema Insani 2011), h. 75.

Artinya:

Apabila pelamar memberi mahar terlebih dahulu maka dirinya boleh meminta kembali baik barang itu masih ada atau rusak dengan harga barang tersebut atau barang yang sama dengan barang yang telah diberi sebab batalnya khitbah. Kebolehan ini berlaku dari pihak pelamar maupun yang dilamar”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa yang dapat ditarik kesimpulan:

1. Pembatalan khitbah yang terjadi pada salah satu warga yang ada di desa Galung Tuluk diakibatkan karena faktor perjodohan dan adanya unsur orang ketiga dalam hubungan perjodohan tersebut. Bahwa akibat dari pembatalan tersebut mengakibatkan terjadinya putus silaturahmi dan status barang hantaran atau seserahan menjadi masalah. pada kasus tersebut, pihak laki-laki meminta kembali barang hantaran berupa tepung, beras dan uang belanja beserta sesajian makanan untuk dikembalikan.
2. Pendapat Imam Syafi'i terkait seserahan yang diberikan saat lamaran hukumnya adalah mubah. Dimana apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan maka boleh dikembalikan atau tetap menjadi milik pihak perempuan dan keluarganya. Ketentuan ganti rugi akibat pembatalan khitbah dari kasus tersebut mengenai tentang barang seserahan harus dikembalikan dalam keadaan yang utuh, jika barang tersebut sudah dipakai maka harus diganti sesuai dengan harganya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti yang selanjutnya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat banyak kekurangannya. Untuk itu bagi para pembaca diharapkan masukan dan sarannya. Ada banyak hal yang

memicu terjadinya pembatalan khitbah dengan alasan-alasan tertentu. Untuk meminimalisir kejadian tersebut maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitbah merupakan masalah yang serius, jadi penulis mengharapkan agar tidak bermain-main dan memikirkirkan secara matang-matang sebelum melakukan khitbah. Sehingga tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.
2. Pembatalan khitbah memang lebih baik daripada perceraian akan tetapi bagi orang yang membatalkan khitbah hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Jika tidak, hal ini akan berdampak negatif karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak dan dapat mengakibatkan putusanya silaturahmi antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran; 2019*
- Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Refublik Indonesia 2019)

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Akademika Pressindo, 2018
- Arikunto, Suharsini. *prosedur penelitian sesuatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002
- Azzam Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Ghazaly Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,
- Asy-Syinawi Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014)
- Abu Dawu>d Sulaiman, "Sunan Abi Dawu>d" (Beirut: Maktabah Ashriyah), Juz 2
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-.,Ilmiyyah, 1996)
- Abu Sahla Dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Al-Bakri, Utsman bin Muhammad Syatha, I'`anat al-Thalibin „,ala Halli Alfadzi Fath al-Mu`in, Juz. 2, (Jakarta: Darul Kutub Islamiah, 2012)
- Al-Jamal, Hasyiah al-Jamal „,ala Syarh al-Manhaj, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Alkaf Idrus, *Persiapan Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahagia*, (Pekalongan: Gunung Mas, 1996)
- Amir Nuruddin Dan Azhari, *Hukum Perdata Islam*,
- Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Alikhlas, 1984)
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembangan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.2000.*
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011)

- Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafiyyah*,
- Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Masalahnya)*, (Bandung: Duta Grafika, 1992)
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, Juz 4, (Ttp: Maktabah al-Islamiyyah, t.t).
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Muhammad, Abdul Kadir. *hukum dan penelitian hukum* cet. I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Mahfudi sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (pekalongan: TB. Bahagia, 1994)
- Mahmud ash shabbaqh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*
- Muhamad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukha>ri “Sahi>h al-Bukha>ri”, (Da>r T{u>q an-Naja>h, 1422 h), Juz 7
- Muhammad Bagiral Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Buku Ke2, Cet 1 (Bandung: Mirzan, 2002)
- Muhammad Syatho, „I‘anah at-Thalibin, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Muhammad. “*Metodologi penelitian Ekonomi Islam*” (Jakarta: Rajawali Pers 2008)
- Murdianto eko, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn .2020).
- Mustofa Muhammad asy-Syak‘ah, *Islam bi Laa Madzahib*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-`Arabiyyah, t.t.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan*,
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1990)
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rofiq, Ahmad. *hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rusyd, Ibnu Rusyd. *bidayat al-mujtahid juz.,2.* Jakarta: Dar al-kutub al-islamiyyah, 2012
- Sayyid Abdurrahman al-Masyhur, *Bughyah al-Mustadsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)
- Sekretariat Negara RI, *Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Sidiq Umar, Miftachul Choiri, “*Metode Peneitian Di Bidang Pendidikan*” (Ponorogo: Nata Karya, 2019)
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999)
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq.* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013)

- Talha Alhamid dan Budur Anufia, *“Instrumen Pengumpulan Data”* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong. 2019
- Tihami, sohari sahrani. *Fikih munakahat*, Jakarta: rajawali pers, 2010
- Wizarat al-Awqaf wa Syu‘uni al-Islamiyyat, al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, juz. 19
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1975)
- Zainuddin Ali. *“Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Sinar Grafika 2016
- Tihami, sohari sahrani. *Fikih munakahat*, Jakarta: rajawali pers, 2010

Jurnal

- As-syadzali, Muhammad Badrussalam Robieth. ”*Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Maliki*” *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Hajiahmad Siddiq Jamber*, tahun 2021
- Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, Usman Mustafa, Yusuf Somawinata. *Jurnal On Education* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Banten, Tahun 2023
- Fathullah, *“Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan”* jurnal Asy-Syari’ah, vol. 5 No. 2 (juni 2019)
- Hefi Rohman Soleh, *khitbah perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi’i*. (Institus Agama Islam Ponorogo) skipsi tahun 2018,
- Nanriani Evi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah”* (Studi Kasus Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo), jurnal tahun 2022
- Nawangsih, Ayu, *“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Pembatalan Khitbah”*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .2020
- Pasaribu, Alfi Ferawati Biseptiana. Usman Musthafa, Yusuf Somawinata, *“pembatalan khitbah secara sepihak dalam perspektif hukum islam dan hukum sosiologis (studi kasus di desa parung panjang kecamatan parung panjang jabupaten bogor)*, jurnal on education 2023
- Selviani, Welda. *“pembatalan peminangan ditinjau dari hukum islam dan adat rejang”*. Institut agama islam negeri (IAIN) curup, 2019
- Soleh, Hefi Rohman. *“Khitbah perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi’i”*. Institus Agama Islam Ponorogo skipsi tahun 2018,
- Sukur, Muhammad. *“Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab”* Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Jurnal Hukum Islam

Internet

- Ayi, *“Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian”*
<http://www.merdeka>.

Harisman, “*Ilmu Hukum*”, <https://deepublishstore.com>. (Diakses 1 januari 2020)
Yusuf Abdullah, “*Teknik Pengumpulan Data*”, <https://uptjurnal.umsu.ac.id>
(Diakses 06 september 2010)

Wawancara

As’ad, S.Pd.I., M.Pd., *wawancara* Pambusuang, 4 Februari 2023.
Bania, *Wawancara* Galung Tuluk, 18 Desember 2023
DR. Husain, M.A, *wawancara*, Majene 2 februari 2024
Razak, *Wawancara* Pambusuang 1 februari 2024.
Sumael, *Wawancara*, Galung Tuluk, 20 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BALANIPIA
DESA GALUNG TULUK

ALAMAT : Jalan Poros Majene

Kode Pos : 91354

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470/062/SKTMP-DGT/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Menerangkan bahwa:

Nama : PADILA
Tempat Tanggal Lahir : Galung Tulu, 16 November 2000
Jenis kelamin : Perempuan
NIM : 20156119028
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Asal Universitas : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dengan Judul : **PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PADA DESA GALUNG TULUK PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Galung Tuluk, 12 Agustus 2024







Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Padila atau sering disapa dengan panggilan dyla dan konye, lahir di Galung Tuluk, 16 november 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara pasangan ayah bernama Baharuddin (almarhum), ibu bernama patimasang dan mempunyai adik 3 saudara seibu dari bapak Alimin. Saat ini penulis bertempat tinggal di sabang subik, Kec Balanipa, Kab. Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan di SD 044 Kappung Baru subik pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Nuhiyah Pambusuang 2012-2016, selanjutnya di MA Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2016-2019. Di tahun 2019 penulis kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam, lulus melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa STAIN MAJENE pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam dengan program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana Hukum, skripsi dengan judul:

“PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PADA DESA GALUNG TULUK DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I”